

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1948/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, yaitu:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah